



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 11 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tty, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kutipan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2008;
 - ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2012;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya:
 - a. Bahwa Pemohon sering memergoki Termohon minum-minuman keras di rumah kediaman bersama dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah bahkan memaki-maki Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah menggunakan uang pembagunan rumah guru hanya untuk berfoya-foya, sehingga Pemohon yang harus membayar dan mengganti uang tersebut.
 - c. Termohon berkata bahwa Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon telah bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo;

6. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya perdamaian baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon, untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada tahun 2019 Termohon datang di rumah kediaman bersama untuk menjemput anak mereka untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tutuyan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi dalam perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian berkenaan dengan hak asuh kedua anak, nafkah anak, besaran nafkah iddah, dan mut'ah;
 - b. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:
 - 1) Anak pertama para pihak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2008, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, dan biaya pemeliharaan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak kedua para pihak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2012, diasuh dan dipelihara oleh Termohon, dengan ketentuan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Pemohon minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
 - c. Para pihak sepakat bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah Selama Masa Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Yang pembayarannya akan dilaksanakan sesaat pengucapan ikrar oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
 - d. Para pihak sepakat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar putusan;
 - e. Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 24 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian berkenaan dengan hak asuh kedua anak, nafkah anak, besaran nafkah iddah, dan mut'ah;
 - b. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:
 - 1) Anak pertama para pihak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2008, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, dan biaya pemeliharaan dibebankan kepada Pemohon;
 - 2) Anak kedua para pihak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2012, diasuh dan dipelihara oleh Termohon, dengan ketentuan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Pemohon minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
 - c. Para pihak sepakat bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah Selama Masa Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Yang pembayarannya akan dilaksanakan sesaat pengucapan ikrar oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
 - d. Para pihak sepakat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar putusan;
 - e. Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2021 dengan Hakim Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 24 Juni 2021, yang menyatakan upaya damai berhasil sebagian, namun tidak berhasil terkait pokok perkaranya;

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan sejak sidang pembacaan surat permohonan sampai persidangan berakhir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 1 Juli 2019 atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat lahir di XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Maret 1966, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun II, Rt. II, Desa XXXXXXXXXXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 1 (satu) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar awal akhir bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga saksi sering melihat Pemohon dikejar oleh Termohon dengan menggunakan parang di jalanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka minum minuman keras dan suka berhutang serta Termohon pernah meminjam sertifikat tanah saksi untuk digadaikan ke rentenir, dan saat Pemohon mau menasehati, Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon selalu mencaci maki Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi selalu menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Termohon;

2. SAKSI II, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 20 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun II, Rt. II, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar akhir bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang suka mabuk-mabukan, suka berhutang dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon suka marah yang akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sudah dalam keadaan mabuk dan diantar oleh teman-temannya ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi selalu menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 1 Juli 2019 atas Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, belum pernah bercerai dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sedangkan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, namun Termohon juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas permohonan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak, nafkah anak, iddah dan mut'ah, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir bulan Februari 2016 karena Pemohon sering memergoki Termohon minum-minuman keras di rumah kediaman bersama dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah bahkan memaki-maki Pemohon. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah menggunakan uang pembagunan rumah guru hanya untuk berfoya-foya, sehingga Pemohon yang harus membayar dan mengganti uang tersebut. Termohon berkata bahwa Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon telah bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo. Dan selama berpisah sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan persidangan berikutnya tidak hadir dalam persidangan jawab menjawab dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir bahkan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Penganti Pengadilan Agama Suwawa dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan dengan agenda jawab menjawab dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir bulan Februari 2016 karena Termohon suka mabuk-mabukan, suka berhutang dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon. Tetapi saksi-saksi selalu menasihati Pemohon untuk tetap hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir bulan Februari 2016 karena Termohon suka mabuk-mabukan, suka berhutang dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon. Tetapi saksi-saksi selalu menasihati Pemohon untuk tetap hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya, (ii) perselisihan dan pertengkarannya tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkarannya. Adapun sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon suka mabuk-mabukan, suka berhutang dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah-marah kepada Pemohon. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkarannya yang terbukti adalah sejak sekitar bulan Juli 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkarannya

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon maka Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 24 Juni 2021 yang kemudian dimasukkan kedalam perubahan gugatan pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. bin Auf, sebagai berikut;

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya);*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan, dan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya untuk didengar keterangannya tentang kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 24 Juli 2021, hakim menilai bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karenanya hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk tunduk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tertanggal 24 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat yuridis suatu perceraian berkenaan dengan hak asuh kedua anak, nafkah anak, besaran nafkah iddah, dan mut'ah;
 - 3.2 Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa tentang pemeliharaan anak para pihak adalah sebagai berikut:
 - 3.2.1 Anak pertama para pihak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2008, diasuh dan dipelihara

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



oleh Pemohon, dan biaya pemeliharaan dibebankan kepada Pemohon;

3.2.2 Anak kedua para pihak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2012, diasuh dan dipelihara oleh Termohon, dengan ketentuan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Pemohon minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;

3.3 Para pihak sepakat bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

3.3.1 Nafkah Selama Masa Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang pembayarannya akan dilaksanakan sesaat pengucapan ikrar oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

3.4 Para pihak sepakat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam amar putusan;

3.5 Para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan M. Saekthoni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.,

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp1.205.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tty